

PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN PASER TERHADAP WACANA PEMEKARAN KABUPATEN PASER TENGAH DARI KABUPATEN PASER

Hikmah Sulistyowati¹, Muhammad Noor², Iman Surya³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis persepsi masyarakat Kabupaten Paser terhadap wacana pemekaran Kabupaten Paser Tengah dari Kabupaten serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat proses pemekaran Kabupaten Paser Tengah dari Kabupaten Paser. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu melakukan wawancara dengan informan dan data sekunder yang berasal dari arsip dan dokumen-dokumen. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa persepsi masyarakat Kabupaten Paser terhadap wacana pemekaran Kabupaten Paser Tengah dari Kabupaten Paser proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Tengah telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 walaupun ada beberapa syarat yang belum dapat dipenuhi secara utuh, yaitu syarat fisik kewilayahan dalam hal ini hanya satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu dari kemampuan keuangan.

Kata Kunci : *Persepsi, masyarakat, pemekaran, daerah, Kabupaten Paser*

Pendahuluan

Kejatuhan Soeharto menjadi peristiwa penting bagi banyak pihak untuk meninjau kembali perundangan yang ada dan memunculkan tuntutan atas pelembagaan desentralisasi. Desentralisasi yang dimaksud bukan otonomi yang selama ini diselenggarakan oleh rezim orde baru, dimana formalitas lebih dikedepankan dari pada kenyataan. Hingga pasca tumbanganya rezim orde baru, lahirlah orde reformasi. Pada orde ini demokrasi terbuka lebar yang euforanyapun masih mendengung hingga saat ini karena diharapkan dapat memberikan angin segar perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti yang

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hikmahsulis@gmail.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dikemukakan oleh Leo Agustino (2011:3) hal ini dikarenakan rezim otokratik dan sentralisasi kekuasaan bukan lagi pilihan yang menarik bagi warga masyarakat karena memberikan dampak terhadap disparitas ekonomi, kesenjangan antara pusat dan daerah, hingga terwujudnya oligarki kekuasaan. Dalam hal ini, demokrasi merupakan sebuah konsep dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Oleh karena hal tersebutlah demokrasi memiliki prinsip dari, oleh, dan untuk rakyat. Dengan lahirnya demokratisasi yang menyebar keseluruh dunia dan menjadi acuan bagi logika bertindak manusia, maka tekanan ke arah desentralisasi menguat. Pada akhirnya lahirlah sebuah sistem yang merupakan anti thesis dari sistem sentralisasi masa Orde Baru yaitu sistem desentralisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Otonomi Daerah”, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Undang – undang ini merupakan pengganti dari Undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Otonomi Daerah”.

Asas otonomi dalam desentralisasi merupakan prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Yang mana Otonomi Daerah pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 diartikan sebagai “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisten Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pada dasarnya pelimpahan, pemberian, pembagian otonomi daerah kepada daerah-daerah di Indonesia merupakan konsekuensi logis dan merupakan pelaksanaan Pasal 18 UUD NKRI Tahun 1945, yang mana “di daerah yang bersifat otonom ada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur, Bupati dan Wali kota yang dipilih secara demokratis”. Oleh karena itulah di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. Mekanisme dan berikut pelaksanaan terknisnya diserahkan kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakannya sesuai kondisi masing-masing.

Konsep otonomi daerah ini selanjutnya memperkenalkan sesuatu yang baru kepada masyarakat yakni konsep pemekaran yang telah merangsang maraknya tuntutan-tuntutan pemekaran di daerah tingkat kabupaten dan provinsi di seantero Indonesia. Hal ini disebabkan oleh semangat desentralisasi yang membuka pintu selebar-lebarnya untuk melakukan pemekaran daerah. Pemekaran dan penggabungan daerah yang menjadi sebuah pengharapan besar dalam benak seluruh rakyat Indonesia sebagai pintu gerbang menuju suasana kesejahteraan. Setelah sekian lama merdeka ketimpangan pembangunan, ketidakadilan antara pemerintah pusat dan daerah, tertinggalnya daerah perbatasan, hingga birokrasi yang buruk masih melilit dan mencengkram rezim demi rezim. Karena hal tersebutlah diberbagai tingkat kota atau kabupaten dan provinsi pemekaran segera menjadi lembar sejarah baru bagi Indonesia. Tercatat saat ini Indonesia memiliki 33 provinsi dari 27 provinsi. Lebih tepatnya Indonesia kini memiliki 33 provinsi dan 491 kabupaten dan kota. (Sumber: <http://www.Depdagri.go.id>).

Adapun alasan yang dikemukakan dalam mengusung pemekaran sebenarnya adalah hal-hal yang ideal dan mulia mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “Otonomi Daerah” yang di dalamnya menjelaskan tentang “Penataan Daerah” adapun alasan-alasan tersebut ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Alasan-alasan yang diajukan di atas selaras dengan asumsi bahwa otonomi daerah dan pemekaran-pemekaran wilayah akan memberikan kesempatan yang lebih luas terhadap rakyat untuk terlibat secara partisipatif dalam pembangunan, kemudian rakyat juga akan memperoleh pelayanan dari aparatur negara. Alasan pada paparan di atas sama halnya seperti alasan-alasan yang dikemukakan masyarakat Kabupaten Paser saat mereka melontarkan wacana pemekaran wilayah Kabupaten Paser Tengah.

Namun dibalik tujuan-tujuan luhur demi kepentingan rakyat daerah seperti yang diungkap di atas ternyata pemekaran daerah memiliki implikasi negatif saat dianalisa secara mendalam persoalan baru banyak bermunculan bahkan bisa jadi lebih pelik dibandingkan dengan situasi sebelum pemekaran wilayah. Masalah-masalah baru ini bisa jadi mengganggu kearifan lokal dari rakyat di wilayah hasil pemekaran. Karena persoalan pemekaran bukan hanya sekedar persoalan kesejahteraan dan pembangunan, serta pelayanan melainkan telah bergeser dan menyimpang dari tujuan seperti yang diamantkan dalam undang-undang. Lebih tepatnya dapat dikatakan telah terjadi pembajakan isu etnik, isu etnik yang dibajak ini lantas menjadi simbol-simbol perjuangan pemekaran. Pembajakan ini dilakukan oleh elit-elit politik lokal di wilayah yang hendak meminta pemekaran. Dikatakan pembajakan karena gerakan yang berlangsung adalah gerakan oleh elit-elit politik diberbagai jenjang, dimulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Akibatnya, masyarakat kelas bawah minim partisipasi dalam pergerakan pemekaran. Hal ini dapat dilihat dari rekam jejak individu yang mengisi komposisi tim atau panitia pemekaran.

Mengacu pada paparan di atas pemekaran daerah memiliki dampak positif dan juga kemungkinan dampak negatif. Oleh karenanya dalam peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap wacana pemekaran Kabupaten Paser Tengah dari Kabupaten Paser yang telah mencuat ke permukaan sejak tahun 2006 namun tidak terealisasi dan hilang begitu saja. Padahal wacana pemekaran Kabupaten Paser Tengah telah lama mencuat ke permukaan dan perlu diketahui bersama bahwa rencana pembentukan Kabupaten Paser Tengah sudah melalui uji kelayakan dan hasilnya menegaskan bahwa Kabupaten Paser Tengah layak dimekarkan. Pembentukan DOB Paser Tengah telah disetujui DPRD Paser yang dituangkan dalam SK DPRD Nomor 11 Tahun 2009 tentang persetujuan DPRD Paser terhadap Pembentukan Kabupaten Paser Tengah dengan menetapkan Kecamatan Kuaro sebagai Calon Ibu Kota Kabupaten. Namun hasil

studi kelayakan yang dilakukan oleh PT. Bumi Harmoni Indoguna Jakarta dan Universitas Mulawarman baru dipersentasikan pada tahun 2012, hasil kajian tersebut menyatakan Paser Tengah layak untuk dimekarkan. Dan pada tanggal 28 Februari 2013 Bupati Paser memberikan persetujuan pembentukan Kabupaten Paser Tengah dengan SK Nomor 135/KEP-144/2013.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “Persepsi Masyarakat Kabupaten Paser Terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Paser Tengah dari Kabupaten Paser”.

Kerangka Teori

Konsep Persepsi Masyarakat

Pengertian persepsi dalam kamus ilmiah (2001:591) adalah pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, hal mengetahui, melalui indera, tanggapan indera dan daya memahami. Oleh karena itu, kemampuan manusia untuk membedakan mengelompokkan dan memfokuskan yang ada di lingkungan mereka disebut sebagai kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan atau persepsi menurut Wirawan (1979:39).

Miriam Budiarto (2008:2004) mengartikan persepsi sebagai suatu proses yang didahului oleh suatu penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok manusia yang hidup dan tinggal bersama dalam wilayah tertentu dan memberikan pemahaman atau tanggapan terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi dilingkungannya.

Konsep Pemekaran

Pemekaran wilayah yang terjadi di kabupaten dan kota di Indonesia merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah, adapun pengertian dari otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah adalah “hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Otonomi Daerah tersebut bersumber dari asas Desentralisasi yang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah diartikan sebagai “Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”. Sedangkan daerah otonom pada paparan di atas dapat disebut Daerah adalah “kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Adapun Desentralisasi yang dianut oleh bangsa Indonesia tak lain dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, perluasan ruang bagi pendidikan politik,

pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam agar bisa lebih dinikmati masyarakat di daerah tersebut. Dan untuk mewujudkan hal tersebut salah satu yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah Pasal 31 ayat (3) ialah mengenai "Penataan Daerah yang terdiri atas Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah. Yang mana Pembentukan Daerah tersebut berupa pemekaran Daerah dan penggabungan Daerah". Secara konseptual pengertian pemekaran wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan, dan menyeimbangkan pembangunan nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam NKRI.

Pemekaran daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah Pasal 33 ayat (1). Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a berupa: a. Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru; atau b. Penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru (2). Penggabungan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah Persiapan kabupaten/kota (3). Pembentukan daerah persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Pemekaran atau pembentukan daerah harus memenuhi dua syarat secara garis besar sesuai uraian perundang-undangan di atas yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Pembentukan suatu daerah otonom segera akan disertai dengan kewenangan atau urusan tertentu. Secara teoritis, empat urusan pusat yang tidak dapat diserahkan kepada daerah, yakni urusan pertahanan keamanan, urusan diplomatik luar negeri, urusan peradilan dan urusan keuangan dalam arti mencetak uang. Hal itu karena urusan-urusan tersebut berkaitan dengan kedaulatan dan eksistensi suatu negara serta keberadaan pemerintah selaku penanggung jawab utama dan yang terakhir dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyat. Selain urusan-urusan tersebut pada dasarnya urusan pemerintah pusat dapat didesentralisasikan kepada daerah.

Substansi pokok dalam penerapan politik desentralisasi adalah bagaimana mengatur pola distribusi urusan apa saja yang masih akan dilaksanakan sendiri oleh pusat dan urusan-urusan mana saja yang masih saja yang akan didesentralisasikan kepada daerah. Pengaturan tersebut akan selalu mengacu kepada pertimbangan historis, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan urusan tersebut. Atas dasar itu, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan suatu daerah otonom berkaitan dengan penyelenggaraan urusan.

Pertama, cakupan wilayah pelayan pemerintah daerah. Cakupan wilayah pelayanan pemda menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu daerah

otonom karena pemerintah daerah dengan cakupan wilayah yang sempit atau terbatas akan menghadapi masalah efisiensi dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dengan pertimbangan skala ekonomi. Penyelenggaraan urusan-urusan tertentu seperti urusan transportasi, persampahan, telekomunikasi, listrik, telepon, gas, air minum, dan sebagainya membutuhkan cakupan wilayah yang luas agar mencapai skala ekonomi sehingga dapat menekan biaya penyelenggaraan urusan.

Kedua, tujuan politisi dari pembentukan suatu daerah otonom. Untuk mencapai tujuan politisi pembentukan suatu daerah otonom secara efektif, yakni demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dipersyaratkan pembatasan area pemerintahan daerah. Cakupan daerah yang terlalu luas akan menghambat tercapainya tujuan politis pembentukan suatu daerah otonom karena pemerintah daerah akan menjadi jauh dari masyarakatnya karena rendahnya intensitas hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Pada keadaan demikian kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi rendah dan akan mengakibatkan rendahnya akuntabilitas pemda dan memicu terjadinya praktek-praktek mal-administrasi.

Ketiga, karakter wilayah. Karakter wilayah juga menentukan apakah suatu daerah otonom perlu dibentuk atau tidak. Hal ini karena keberadaan Pemda adalah untuk melaksanakan jenis-jenis urusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dasar filosofisnya adalah bahwa pemerintah ada karena adanya rakyat. Legitimasi yang diperoleh pemerintah dari rakyat melalui pemilu mengisyaratkan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jenis kebutuhan rakyat tentu saja dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana mereka tinggal. Konsekuensinya, jenis-jenis kewenangan maupun urusan Pemda bisa berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Daerah dengan karakter perkotaan, seperti urusan air bersih, persampahan, pembangunan limbah, transportasi, dan sebagainya.

Keempat, bagi daerah perkotaan besaran kota juga menjadi pertimbangan bagi pembentukan satu daerah otonom kota. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk diatas satu juta jiwa membutuhkan kewenangan untuk menangani urusan yang berbeda dengan kota menengah dan kota kecil. Dari segi efisiensi, pemerintah kota metropolitan dianggap layak untuk menangani urusan tertentu karena pelayanan yang diberikannya akan dapat memenuhi kriteria skala ekonomi. Namun demikian, aspek demokrasi unit pemerintahan di kota metropolitan akan menjadi semakin kompleks dan semakin jauh dari aspirasi masyarakatnya. Dari aspek ekonomi, munculnya kota-kota metropolitan akan membawa pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tersebut cenderung sering menimbulkan kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Kelima, dari aspek batas wilayah, luas wilayah, luas area dan jumlah penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi batas-batas wilayah pemerintah daerah (Muthalib dan Khan, 1980). Pertumbuhan penduduk akan mendorong

perluasan pemukiman yang memiliki implikasi terhadap aspek ekonomi, politik, administrasi, dan wilayah kerja pemerintah daerah. *Catchment area* dari pemerintah daerah menjadi bertambah luas dan pengaruh perkotaan juga akan semakin besar. Untuk menjalankan kontrol efektif terhadap *Catchment area* maka muncul ide pembentukan kota metropolitan yang memiliki bentuk pemerintahan kota dengan pola, struktur organisasi, pegawai maupun peranan yang khas bersifat perkotaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada pandangan masyarakat Kabupaten Paser terhadap wacana pembentukan Kabupaten Paser Tengah, dengan indikator:

1. Persyaratan dasar, meliputi:
 - a. Persyaratan dasar kewilayahan.
 - b. Persyaratan dasar kapasitas daerah.
2. Syarat administratif, meliputi:
 - a. Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cangkupan wilayah daerah kabupaten/kota.
 - b. Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk.
 - c. Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang mencangkupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.
3. Persepsi Masyarakat kabupaten Paser Terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Paser Tengah Dari Kabupaten Paser.

Hasil Penelitian

Kronologis Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Tengah

Kelengkapan Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Tengah

Syarat administratif merupakan salah satu dari tiga syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan DOB hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Adapun persyaratan administratif dalam pembentukan DOB Kabupaten Paser meliputi Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang

persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, Keputusan Bupati/Walikota tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, Keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, dan Rekomendasi Menteri. Namun dari data yang penulis dapatkan hanya dua poin syarat administratif yang dapat di penuhi oleh calon DOB Kabupaten Paser Tengah, yaitu:

Keputusan DPRD Kabupaten/Kota Induk Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten/Kota

Keputusan DPRD Kabupaten merupakan keputusan yang lahir dan berasal dari aspirasi masyarakat, yang mana aspirasi masyarakat tersebut berasal dari kelompok masyarakat yang sepakat terhadap pembentukan DOB Kabupaten Paser Tengah dan siap menuangkan aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Paser. Aspirasi masyarakat tersebut kemudian ditampung oleh DPRD Kabupaten Paser dan diagendakan untuk diparipurnakan oleh DPRD Kabupaten Paser.

Dan hasilnya DPRD Kabupaten Paser menyepakati wacana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Tengah dengan lahirnya Surat Keputusan DPRD Kabupaten Paser Nomor 11 Sampai dengan Nomor 17 Tahun 2012, tertanggal 21 Juli 2012 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Paser terhadap pembentukan Kabupaten Paser Tengah. Dan dengan adanya keputusan DPRD ini, maka salah satu syarat administratif telah diperoleh oleh Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Tengah.

Keputusan Bupati/Walikota Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten/Kota

Surat Keputusan Bupati Paser tentang persetujuan pembentukan Kabupaten Paser Tengah lahir dari tindak lanjut dari Surat Keputusan DPRD Kabupaten Paser. Dari hasil tindak lanjut tersebut maka lahirlah Keputusan Bupati Paser Nomor 135/KEP-144/2013 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Paser Tengah, tertanggal 28 Februari 2013, dengan beberapa poin yang menjadi acuan secara legal agar dapat dilanjutkan proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Tengah ketahap selanjutnya. Adapun poin-poin keputusan Bupati Kabupaten Paser yaitu:

1. Persetujuan Pembentukan Kabupaten Paser Tengah.
2. Kabupaten Paser Tengah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama meliputi:
 - a. Kecamatan Long Kali
 - b. Kecamatan Long Ikis

- c. Kecamatan Kuaro
 - d. Kecamatan Batu Sopang
 - e. Kecamatan Muara Komam
3. Menyerahkan Keputusan ini kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk segera menindak lanjuti aspirasi dimaksudkan, tentunya dengan mengkaji lebih mendalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan data dari kajian akademik dan perhitungan yang dilakukan oleh tim kajian akademik Fisipol Universitas Mulawarman terhadap seluruh indikator sebagaimana dipersyaratkan dalam PP 78 Tahun 2007, maka disimpulkan bahwa rencana pembentukan calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Paser Tengah memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan, adapun jumlah akumulasi nilai dari keseluruhan indikator tersebut menunjukkan bahwa :

1. Calon DOB Kabupaten Paser Tengah memperoleh nilai sebesar : 385 dari total nilai 500 (dikategorikan MAMPU)
2. Calon Daerah Induk (DI) Kabupaten Paser memperoleh nilai sebesar 398 dari total nilai 500 (dikategorikan MAMPU)

Dengan demikian jika melihat hasil akumulasi seluruh indikator maka pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Paser Tengah layak untuk dilakukan karena baik calon daerah induk maupun calon daerah baru tersebut memenuhi standar minimal skor yang ditentukan oleh PP 78 Tahun 2007.

Kelengkapan Syarat Teknis Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Tengah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah terlampir sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh daerah otonom. Adapun tujuan dari terpenuhinya syarat tersebut bertujuan agar daerah tersebut dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Adapun syarat teknis yang harus dimiliki oleh Daerah Otonom Baru (DOB) mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun persyaratan ini dinilai berdasarkan indikator kesiapan teknis. Suatu daerah otonom atau calon daerah otonom akan direkomendasikan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) jika total nilai seutuh indikatornya dikategorikan sangat mampu atau mampu dari hasil kajian akademis yang telah dilakukan.

Suatu Calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah dan daerah induk mempunyai total nilai seluruh indikator sebagai berikut:

1. Masuk kategori sangat mampu bila memperoleh antara 420 – 500
2. Masuk kategori mampu apabila memperoleh total nilai 340 – 419

3. Faktor Kependudukan memperoleh nilai antara 80 – 100
4. Faktor kemampuan ekonomi memperoleh nilai antara 60 – 75
5. Faktor potensi daerah memperoleh nilai 60 – 75
6. Faktor kemampuan ekonomi memperoleh nilai 60 – 75

Kelengkapan Syarat Fisik Kewilayahan Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Tengah

Selain syarat administratif dan syarat teknis, dalam Praturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 juga menjelaskan syarat fisik kewilayahan guna menunjang kelayakan dari Daerah Otonom Baru (DOB) tersebut. Adapun syarat fisik kewilayahan yang harus dipenuhi meliputi cangkupan wilayah, Lokasi ibu kota kabupaten, sarana dan prasarana pemerintahan.

a. Cangkupan Wilayah

Terkait dengan cangkupan wilayah dalam pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) minimal terdiri atas lima kecamatan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Merujuk pada peraturan tersebut dapat kita ketahui bahwa Kabupaten Paser Tengah sudah memenuhi syarat tersebut. Adapun lima kecamatan yang menjadi cangkupan dari calon DOB Kabupaten Paser Tengah tersebut adalah Kecamatan Long Kali, Kecamatan Long Ikis, Kecamatan Kuaro, Kecamatan Batu Sopang, dan Kecamatan Muara Komam.

b. Lokasi Ibu Kota Kabupaten

Adapun kecamatan yang diajukan sebagai calon ibukota dalah Kecamatan Kuaro. Yang mana persoalan criteria penetapan ibukota kabupaten telah diatur oleh perepuran Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 Pasal 12, penetapan lokasi calon ibukota harus dikaji terlebih dahulu melalui aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

Calon ibukota harus memiliki kesesuaian rencana tata ruang kabupaten, lahan yang sudah tersedia untuk calon ibukota berada dalam kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten. Penentuan ibukota juga perlu memperhatikan kondisi sosial, budaya masyarakat, sejarah, dan kearifan lokal yang ada di wilayah kabupaten. Yang mana dimensi politik dan keamanan juga tidak terpisahkan dari proses ini, dimana ibukota kabupaten harus memastikan adanya kondisi sosial yang kondusif bagi berlangsungnya pemerintahan dan kemasyarakatan. Hal lain yang tak kalah penting adalah kesepakatan masyarakat terhadap calon lokasi ibukota.

Pertimbangan tentang keterjangkauan pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi elemen kunci dalam menentukan calon ibukota. Calon ibukota juga harus memiliki sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sistem sarana dan prasarana transportasi yang memadai

harus dipastikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat diakses dengan mudah dan terjangkau.

c. Sarana dan Prasarana Pemerinta

Sarana dan prasarana merupakan syarat fisik kewilayahan yang harus dipenuhi oleh calon Daerah Otonom Baru (DOB). Adapun mengenai sarana dan prasarana pemerintahan di calon DOB Kabupaten Paser Tengah seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, tenaga medis, jalanan, sarana peribadatan, balai pertemuan yang bernilai memadai sampai dengan sangat memadai. Memang selain sarana dan prasarana di atas masih ada prasarana lainnya yang ikut menunjang. Namun itulah kendala setiap calon Kabupaten Baru yang sudah menjadi hal wajar. Yang mana persoalan sarana dan prasarana di calon Daerah otonom baru (DOB) Merupakan Pekerjaan rumah yang termasuk paling utama jika DOB nantinya terealisasi guna terwujudnya roda pemerintahan yang berjalan dengan baik. Dan menurut saya persoalan sarana dan prasarana bukanlah masalah pokok karena secara perlahan dapat diatasi, karena pada hakikatnya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) adalah guna mempercepat pembangunan, memperdekat dan mempermudah pelayanan. Agar daerah tersebut dapat berkembang dan tidak mengalami ketimpangan pembangunan.

Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten paser Tengah telah memenuhi syarat fisik kewilayahan yang ada, yang mana semua poin mengenai syarat fisik kewilayahan telah terpenuhi.

Persepsi Masyarakat Kabupaten Paser Terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Paser Tengah dari Kabupaten Paser

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) pada dasarnya harus diprakarsai oleh aspirasi masyarakat di daerah calon DOB. Oleh karenanya dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana persepsi atau pandangan masyarakat Kabupaten Paser terhadap wacana pemekaran Kabupaten Paser Tengah dari Kabupaten paser. Karena sedikit banyak pandangan masyarakat merupakan acuan apa yang melandasi mencuatnya wacana yang ada. Menjadi analisis apakah wacana yang ada merupakan mutlak dari masyarakat atau hanya kepentingan elit.

Oleh karenanya dalam hal ini penulis ingin mengetahui seberapa banyak masyarakat yang mengetahui wacana pemekaran Kabupaten Paser Tengah dari Kabupaten Paser. Adapun hasil wawancara yang dilakukan penulis pada lima kecamatan yang menjadi cangkupan calon Kabupaten Paser Tengah diketahui bahwa hampir seluruh masyarakat mengetahui wacana pemekaran Kabupaten Paser Tengah, ada yang mengetahui dari surat kabar, tim sukses pemekaran wilayah, dari masyarakat lainnya, dan media masa.

Sudah seharusnya masyarakat mengetahui mengenai wacana pemekaran yang ada karena pemekaran merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem

desentralisasi yang merupakan penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah guna mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai prakarsa masyarakat setempat, oleh karenanya pemekaran harus didasari oleh kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Pemekaran yang dianggap menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, karena dalam hal ini secara konsep yang mana tujuan dari pemekaran adalah untuk mempermudah pelayanan dan meningkatkan pembangunan dan pemerataan disegala bidang.

Aspek yang mendapatkan perhatian adalah pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pembangunan, aspek-aspek tersebut saling berkaitan karena pelayanan publik yang ada selain memudahkan masyarakat dalam hal administrasi juga mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya disuatu daerah guna mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan pembangunan. Karena pada dasarnya sesuai perundang-undangan konsep pemekaran daerah otonom pada dasarnya dilandasi keinginan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi sebuah kawasan otonom baru yang lebih tertata secara sistematis dan terukur. Selain itu adapun substansi pokok dalam penyelenggaraan desentralisasi adalah bagaimana mengatur pelayanan pemda yang harus efisien dalam penyelenggaraan urusan-urusan tertentu pemerintahan dengan pertimbangan skala ekonomi sehingga membutuhkan waktu yang cepat dan penekanan kepada biaya penyelenggaraan urusan.

Harapan merupakan satu hal yang lumrah namun persoalan pemekaran daerah Otonom baru (DOB) bukanlah perkara mudah semudah membalikan telapak tangan. Karena semua diatur melalui prosedur legal yaitu undang-undang yang didalamnya mencangkup beberapa syarat seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya mengenai syarat administrasi, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan yang mana persyaratan – persyaratan tersebutpun harus melalui kajian ilmiah untuk dinyatakan layak atau tidak. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui seberapa besar pengetahuan masyarakat mengenai syarat kelayakan pemekaran Kabupaten Paser Tengah tersebut.

Syarat pemekaran daerah yang dikemukakan para informan diatas sesuai dengan syarat pemekaran wilayah yang diatur oleh Undang-undang Nomor 23 tentang Otonomi Daerah.

Masyarakat Kabupaten Paser memberi pandangannya bahwa cangkupan wilayah dan potensi yang ada dapat berkembang dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh salah satu masyarakat Desa Pait Bapak Darsani kepada penulis bahwa:

“Menurut pendapat saya sangat memungkinkan cangkupan wilayah Kabupaten Paser yang luas dan potensi yang ada sangat banyak seperti pertambangan, perkebunan, perikanan dan perdagangan” (Darsani, 23 Juni 2017)

Dengan pemekaran, sesungguhnya daerah otonom daru memiliki keleluasaan untuk menggarap segala potensi sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam. Begitupun halnya dengan calon Kabupaten Paser Tengah dengan segala sumber daya yang ada didalamnya sesuai pada uraian data sebelumnya terkait sumber daya alam yang ada pada calon daerah otonom baru tersebut diharapkan sumber-sumber pendapatan yang selama ini tersembunyi dan tidak terkelola dengan baik dapat dioptimalkan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat Kabupaten Paer terhadap wacana pemekaran Kabupaten Paser Paser Tengah dari Kabupaten Paser Tengah bahwa masyarakat Kabupaten Paser mendukung dan menyambut positif adanya wacana tersebut guna pemerataan pembangunan, pereonomian, pelayanan publik, dan lain sebagainya.
2. Proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Paser Tengahtelah sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 walaupun ada beberapa syarat yang belum dapat dipenuhi secara utuh, dengan rician:
 - a. Persyaratan administratif yang dapat terpenuhi meliputi Surat Keputusan DPRD Kabupaten Paser, Surat Keputusan Bupati Kabupaten Paser.
 - b. Berdasarkan hasil kajian ilmiah bahwa secara teknis pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Paser Tengah memenuhi nilai indikator penilaian, yang man jumlah akumulasi nilai dari keseluruhan indicator tersebut menunjukkan bahwa: Calon DOB Kabupaten paser Tengah 385 dari total nilai 500 (dikategorikan mampu) sedangkan Calon Daerah Induk (DI) Kabupaten Paser memperoleh nilai sebesar 398 dari total nilai 500 (dikategorikan mampu).
 - c. Syarat fisik kewilayahan dalam hal ini hanya satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu dari kemampuan keuangan. Sementara syarat yang lain seperti faktor kependudukan, faktor kependudukan, dan faktor potensi daerah. Persyaratan ini mengacu pada Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

Saran

1. Proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu peluang strategis untuk mengatasi masalah ketimpangan pembangunan dan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Oleh karena itu proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) akan dapat tercapai jika ada sinergi antara semua elemen yang ada dalam proses pembentukan. Masyarakat dan Pemerintah Daerah harus lebih berusaha dalam mewujudkan hal tersebut dengan memenuhi semua persyaratan sesuai dengan yang tercantum pada Undang-undang Pemekaran Daerah.

2. Dalam proses pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sesuai peraturan Perundangan harus memenuhi tiga syarat yaitu administratif, teknik, dan fisik yang mana dalam hal ini Calon Kabupaten Paser Tengah perlu melengkapi data – data kelengkapan syarat pembentukan Daerah Otonom Baru yang belum terpenuhi seperti Surat Persetujuan Gubernur.

Daftar Pustaka

Dokumen Negara:

- _____ 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah. Jakarta
- _____ 2004, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta
- _____ 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Jakarta

Sumber Buku:

- Agustino, Leo, 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah: Sisi Gelap Desentralisasi di Indonesia*, Widya Padjadjaran, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dahlan, Muhammad dan Pitus A.Pitanto, 2001. *Kamus Ilmiah*, Arloka, Surabaya.
- Moelong, Lexy J, 2006. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Robbins, P.Stephen, 2001. *Perilaku Organisasi Jilid I*, PT. Prehallindo, Jakarta.
- Sadily, Hasan, 1984. *Sosiologo Untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Sondang, P.Siagian, 1995. *Teori Motifasi dan Aplikasi*, Rineka, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta.
- Sunaryo, 2004. *Psikologi Keperawatan*, EGC, Jakarta.
- Wade, Carol dan Carol Travis, 2002. *Psikologi*, Erlangga, Jakarta.
- Wirawan, Sarlito, 1979. *Pengantar Psikologi*, Bulan Bintang, Jakarta.

Sumber Internet:

<http://www.Depdagri.go.id>